

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, pernikahan berasal dari kata nikah. Nikah sendiri berasal dari bahasa arab, yang memiliki makna yang sama dengan (الجمع) yang artinya berkumpul, atau (الضم) yang artinya bergabung atau berkumpul, serta (الوطئ) yang artinya bersetubuh atau bersenggama.¹ Dalam keterangan lain, disebutkan bahwa arti kata nikah adalah (الضم) atau (التدخل), yang berarti berkumpul atau saling memasuki.²

Adapun secara istilah, nikah didefinisikan sebagai berikut:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل
بالمرأة

“Pernikahan menurut syara' merupakan akad yang ditetapkan syari' (yang meletakkan syari'at), yang berfaidah memperbolehkan istimta' (bersenang-senang)-nya laki-laki dengan perempuan.”³

Nikah juga dapat didefinisikan dengan:

عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ نكاح أو تزويج وهو حقيقة في
العقد مجاز في الوطئ على الصحيح

“Akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh, dengan menggunakan kata nikah atau *tazwij*, sedangkan nikah adalah bermakna hakikat di dalam akad

¹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Graha Paramuda, 2008), 3.

² A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. Ke-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 392.

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 73-74.

dan bermakna *majazi* dalam *waṭ'i*, hal ini menurut *qaul* (pendapat) yang sah.⁴

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary di dalam bukunya yang berjudul “Fath al-Wahhab Bi Syarh Manhaj ath-Thullab”, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Munakahat” mendefinisikan nikah sebagai berikut:

النكاح شرعا هو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ إنكاح أو نحوه

“Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung kebolehan hubungan seksual, (dimana akad tersebut) menggunakan lafal *inkah* (menikahkan) atau dengan kata-kata yang serupa dengannya.”⁵

Selain menurut para ulama, di dalam hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia juga disebutkan mengenai pengertian pernikahan atau yang jamak disebut juga sebagai perkawinan ini secara detil, yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab I, Pasal 1, tentang dasar perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Hakikat pernikahan yang dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sejalan dengan hakikat pernikahan dalam syari'at Islam, di mana tidak hanya melihat pernikahan dari segi ikatan kontrak lahiriyah saja, tetapi juga sebagai ikatan pertautan kebatinan antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri, yang bertujuan untuk membangun dan membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Keduanya memandang pernikahan tidak hanya sebagai bentuk persetujuan dan

⁴ Zainuddin Al-Malibary, *Fathul Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm), 444.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 7.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 74.

kontrak pernikahan, tetapi sebagai ikatan yang melibatkan tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami, dan Negara. Hukum Barat-Amerika, di sisi lain, memiliki pandangan yang berbeda terhadap pernikahan, menganggapnya hanya sebagai bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan, tanpa memperhatikan dimensi kebatinan dan tujuan yang lebih dalam.⁷

Di dalam sumber yang lain, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, dinyatakan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Kemudian dilanjutkan pada pasal 3 yang berbunyi "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah".⁸

Sebuah ikatan perjanjian suci yang kokoh dan kuat untuk hidup bersama secara sah terbentuk antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam pernikahan. Dari ikatan ini, terbentuklah keluarga yang santun, penuh kasih, aman, tenteram, bahagia, dan kekal.⁹

Dilihat dari sudut pandang biologis, pernikahan pada hakikatnya adalah akad dimana agama telah memberikan aturan untuk itu, dimana dengan akad tersebut, diberikan hak kepada seorang laki-laki untuk memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh perempuan yang diakadkannya itu.¹⁰

Dalam terminologi yang disebutkan oleh para ahli fikih, hak milik merujuk pada *milku al-intifa'*, yaitu hak untuk menggunakan atau memanfaatkan sesuatu. Oleh sebab itu, akad nikah tidak menghasilkan milku *ar-raqabah*, yang berarti kepemilikan langsung atas suatu benda yang dapat dialihkan kepada siapa pun; juga bukan

⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016): 290-291.

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 2.

⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, Cet. Pertama), 16.

¹⁰ Abu al-'Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002), 20-21.

milku al-manfa'ah, yang berarti hak guna mempunyai manfaat dari suatu benda yang dapat dialihkan kepada orang lain.¹¹

2. Dasar Hukum Pernikahan

Syari'at Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi umat manusia yang telah mencapai usia yang dianggap mampu untuk menikah, antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini telah dijelaskan dalam sumber primer hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Sangat banyak nash yang membahas mengenai hal tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ¹²

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan bagi masing-masing manusia. Kemudian syari'at mengatur cara untuk sepasang manusia tersebut dapat bersatu dalam ikatan yang halal lagi baik, yaitu dengan cara menikah. Karena tanpa menikah, hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan, justru akan membuka peluang untuk terjatuh dalam hal-hal yang terlarang dan tidak diridhoi oleh Allah.

¹¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016): 288.

¹² Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2022), 405.

Dengan menikah, maka Allah akan menciptakan ketenangan dalam diri mereka, dengan bekal cinta dan kasih sayang. Semua hal tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir, karena memahami Al-Qur'an seringkali perlu pikiran yang jernih dan tajam, agar suatu ayat dapat dipahami dan diambil hikmahnya sebagai bekal kehidupan, baik di dunia maupun kelak di akhirat.

b. Surah Ar-Ra'd Ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً¹³

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.

Dalam ayat tersebut, tersirat keterangan bahwa pernikahan tidak hanya diperuntukkan bagi manusia biasa, melainkan juga dilakukan oleh para Nabi dan Rasul, bahkan sebelum Nabi Muhammad. Artinya, jika para Nabi dan Rasul saja melakukannya, maka tentu umatnya juga dianjurkan untuk melakukan hal yang sama. Dari pernikahan itu, para Nabi dan Rasul memiliki keluarga dan keturunan yang dapat melanjutkan misi dakwah kepada generasi berikutnya.

c. Surah An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹⁴

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka fakir, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

¹³ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2022), 253.

¹⁴ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2022), 353.

Jika pada dua ayat sebelumnya, disinggung perihal pasangan bagi manusia, maka pada Surah An-Nur Ayat 32 ini secara eksplisit Allah memerintahkan bagi orang yang masih lajang, baik dari kalangan orang yang merdeka maupun budak, untuk menikah. Bahkan Allah berjanji, jika seseorang yang hendak menikah tersebut dalam keadaan fakir, niscaya Allah akan memberi kemampuan kepada mereka berdasarkan niat baik yang juga merupakan ibadah itu. Adapun cara Allah mendatangkan rezeki, bisa bermacam-macam jalannya, bahkan kadang dari jalan yang tidak disangka dan diduga.

d. Hadits Rasulullah yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda. Barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena hal itu dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu (untuk melakukannya), maka hendaklah ia berpuasa. Karena baginya, (puasa) itu adalah perisai (untuk dirinya).” (HR. Bukhari Muslim).¹⁵

Hadits di atas secara gamblang menjelaskan dan menguatkan apa yang telah dipaparkan oleh Al-Qur'an, tentang anjuran untuk menikah bagi orang yang telah dirasa mampu untuk itu. Rasulullah memberikan alasan dari anjuran tersebut, bahwa orang yang telah menikah lebih bisa menjaga dirinya dengan cara menundukkan pandangan, yaitu terhadap perempuan-perempuan yang bukan mahramnya dan bukan istrinya, juga dapat lebih menjaga kemaluan

¹⁵ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985), 491.

dari melakukan hal-hal keji dan dosa, yang tentu dilarang oleh syari'at.

- e. Hadits Rasulullah yang berbunyi:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Nikah adalah sunahku. Maka barang siapa yang benci terhadap sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku. (HR. Ibnu Majah).”¹⁶

Hadits tersebut menegaskan bahwa hukum nikah adalah sunah dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan Beliau tidak memasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersama beliau bagi orang yang membenci sunah tersebut. Beliau bersabda seperti itu karena beliau sendiri melakukannya, sebagai contoh yang baiknya diikuti oleh para umat Beliau.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Jika semua rukun serta syarat terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah. Rukun pernikahan, yang harus dilaksanakan saat pernikahan, memiliki syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab tentang jumlah rukun pernikahan. Namun, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti madzhab Syafi'i, kami memilih pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Menurutny, rukun nikah terdiri dari lima elemen, yakni calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan shighat atau ijab dan Kabul.¹⁷ Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami

Calon suami atau mempelai laki-laki merupakan hal yang mutlak ada di sebuah pernikahan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat yang ditetapkan adalah bahwa calon suami harus menganut agama Islam. Hal ini diperlukan karena dalam ajaran Islam, laki-laki yang telah

¹⁶ Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Daarul Hadits, 1998), 1846.

¹⁷ Tim Redaksi, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Wizarah Al-Auqaf Wa Asy-Syu'un Al-Islamiyyah, 2006), 233.

menikah akan menjadi kepala keluarga dan pengayom. Oleh karena itu, penting bagi calon suami untuk memahami hukum-hukum Islam agar dapat memimpin keluarganya sesuai dengan ajaran agama yang diberkati oleh Allah.¹⁸

2. Terang dan jelas bahwa calon suami tersebut adalah seorang laki-laki
 3. Dia menikah atas kehendak sendiri atau tidak dipaksa
 4. Pada saat menikah, ia tidak beristri lebih dari empat orang
 5. Calon suami bukan merupakan mahram (orang yang haram dinikahi) dari calon istri
 6. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri yang hendak dinikahi
 7. Tidak sedang melaksanakan ihram baik untuk haji maupun umrah
- b. Calon istri

Calon istri atau mempelai perempuan juga harus ada dalam sebuah pernikahan, dengan syarat-syarat yang hampir sama dengan calon suami, yaitu:

1. Calon istri harus beragama Islam atau ahli kitab. Ahli kitab adalah sebutan untuk komunitas yang mempercayai dan berpegang pada agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Allah selain al-Qur'an.¹⁹
2. Terang dan jelas bahwa calon istri tersebut adalah perempuan, bukan *mukhannats*. *Mukhannats* adalah orang yang sejatinya laki-laki, namun berpenampilan dan bertingkah laku menyerupai atau sebagaimana layaknya perempuan.²⁰
3. Telah mendapatkan izin dari walinya untuk menikah

¹⁸ Mustofa Al-Khin dan Mustofa Al-Bugho, *Kitab Fikah Mazhab Syafie* (Kuala Lumpur: Batu Caves, 2005), 806.

¹⁹ Muslim Djuned dan Nazla Mufidah. "Makna Ahli Kitab dalam Tafsir Al-Manar." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 2, no. 1 (2017): 3.

²⁰ Siti Azwanie Che Omar, Phayilah Yama Zakaria dan Nur Hajar Dehis. "Khunsa dan Mukhannath Menurut Perspektif Hadith dan Pengaruhnya di Media Sosial." *Jurnal Sains Insani* (2021): 11.

4. Dia menikah atas kehendak sendiri atau tidak dipaksa
5. Tidak memiliki suami
6. Tidak sedang berada dalam masa iddah.
7. Calon istri bukan merupakan mahram (orang yang haram dinikahi) dari calon suami
8. Belum pernah dili'an (diucapkan sumpah li'an) kepadanya oleh calon suami yang hendak menikahnya.
9. Tidak sedang melaksanakan ihram baik untuk haji maupun umrah

c. Wali

Menurut Imam Syafi'i, keberadaan wali dalam pernikahan dianggap wajib karena merupakan bagian integral dari rukun pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, jika tidak ada wali nikah, pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Jumhur Ulama yang juga menegaskan pentingnya kehadiran wali dalam pernikahan.²¹ Hal ini berlandaskan dengan Hadis Rasulullah yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ²²

Artinya: “Tidak sah pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”

Hal senada juga disebutkan dalam Hadis lain, yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا²³

²¹ Mahmoud Syaltout dan Mohammad Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 126.

²² Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom* (Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, 2001), 204.

²³ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom* (Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, 2001), 204.

Artinya: “Siapapun wanita yang menikah dengan tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Apabila perempuan itu telah digauli, maka ia berhak mendapatkan maharnya sebab apa yang telah dihalkkan dari farjinya.”

Madzhab Syafi'i membatasi keabsahan pernikahan tanpa wali, dengan melarang seorang wanita menjadi wali untuk dirinya sendiri atau memberikan kesaksian atas dirinya sendiri.²⁴

Pandangan ini sedikit berbeda dengan pendapat Madzhab Hanafi. Imam Abu Hanifah, dalam fatwanya, menyatakan bahwa keberadaan wali tidak termasuk dalam rukun nikah. Menurutnya, wanita dewasa yang berakal sehat memiliki kebebasan untuk memilih calon suami dan mengadakan pernikahan tanpa wali, baik ia masih perawan ataupun janda. Imam Abu Hanifah percaya bahwa tidak ada yang berhak menghalangi pilihan wanita tersebut, asalkan calon suami yang dipilihnya setara dengannya dan maharnya tidak kurang dari *mahar mitsil*.²⁵ Namun, jika wanita tersebut memilih calon suami yang tidak sepadan dengannya, wali memiliki hak untuk menentanginya dan mengajukan permohonan kepada qadhi atau hakim untuk membatalkan akad nikahnya.²⁶

Para ulama yang tidak mewajibkan keberadaan wali dalam pernikahan merujuk pada ayat 240 dari Surah Al-Baqarah dalam Al-Quran sebagai dasar hukum mereka, sebagai berikut:

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid II* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 30.

²⁵ Mahar mitsil adalah mahar yang diminta oleh seorang perempuan kepada calon suaminya pada sebuah pernikahan, dimana jumlahnya adalah seperti mahar untuk para istri pada umumnya yang berlaku di suatu daerah dimana perempuan tersebut tinggal.

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2010), 345.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَّعْرُوفٍ^{٢٧}

Artinya: “Maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf (kebaikan) terhadap diri mereka”.

Adapun syarat-syarat untuk seseorang dapat menjadi wali nikah, menurut Imam Syafi'i, yaitu:

1. Islam.

Dalam sebuah pernikahan, agama Islam harus menjadi kepercayaan yang dianut oleh wali nikah. Jika wali nikah tidak memeluk agama Islam, konsekuensinya adalah tidak sahnya ikatan perkawinan tersebut. Seseorang yang menganut agama Islam tidak diperkenankan menjadi wali nikah bagi seseorang yang tidak memiliki keyakinan yang sama. Sebaliknya, demikian pula bagi seseorang yang tidak menganut agama Islam, mereka tidak diizinkan menjadi wali nikah bagi seseorang yang memeluk agama Islam.²⁸ Hal tersebut berdasar pada firman Allah pada QS An-Nisa ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا^{٢٩}

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir atas orang-orang yang beriman”.

2. Baligh.

Fase baligh memegang peranan krusial dalam perjalanan seseorang. Ini tidak sekadar tentang usia, tetapi juga tentang perkembangan dan pembentukan karakter yang dialami setiap

²⁷ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2022), 38.

²⁸ Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah", *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 5, no. 1 (2018): 121.

²⁹ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2022), 100.

individu. Ini adalah transisi dari masa anak-anak ke dewasa. Dalam transisi ini, seseorang yang disebut mukallaf memulai tanggung jawabnya, seperti orang mukallaf lainnya, yang membawa beban hukum (syari'ah) dan pertanggungjawabannya.³⁰

Tanda-tanda memasuki masa baligh seseorang terjadi ketika laki-laki telah mengalami ejakulasi sperma dan perempuan telah mengalami menstruasi. Namun, jika ada keterlambatan dalam perkembangan fisiknya, sehingga pada usia yang biasanya sudah mengalami ejakulasi bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan, namun belum terjadi pada individu tersebut, maka awal dari masa baligh ditetapkan secara hukum berdasarkan usia yang umum atau lazim, seperti yang dialami oleh banyak orang.³¹

3. Berakal sehat.

Selain harus sudah baligh, wali nikah juga harus merupakan orang yang berakal sehat atau tidak terganggu kesehatan kejiwaannya. Baligh dan berakal sehat merupakan syarat utama bagi seorang mukallaf.

Dengan pikiran yang sehat, seseorang mampu memahami implikasi hukum dari tindakan-tindakan tertentu. Bagi individu yang telah mencapai baligh namun tidak memiliki pikiran yang sehat, mereka dianggap memiliki keterbatasan mental seperti keadaan gila atau kekurangan kemampuan akal. Akibatnya, mereka tidak dapat menggunakan pikiran mereka secara optimal untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan-tindakan tersebut. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi semacam itu tidak

³⁰ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Saudan al-Jadid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), 777.

³¹ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Saudan al-Jadid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), 779.

diwajibkan mematuhi hukum syariah.³² Hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah, yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ³³

Artinya: "Pena telah diangkat (dibebaskan) dari tiga golongan: (pertama) orang yang tidur sampai dia bangun, (kedua) anak kecil sampai dia mimpi basah (baligh) dan (ketiga) orang gila sampai dia kembali sadar (berakal)".

Orang yang termasuk dalam kategori yang tidak memiliki akal secara sempurna adalah orang pikun. Seseorang yang telah mencapai kondisi pikun atau pelupa dianggap telah mengalami kerusakan pada akalnya. Mengenai orang yang mengalami gangguan jiwa secara terputus-putus atau berkala, terdapat dua pandangan. Pertama, mereka dianggap gila secara total, sehingga tidak lagi memiliki hak sebagai wali. Kedua, mereka masih dianggap sebagai wali, asalkan mereka dalam keadaan sadar. Namun, jika mereka tidak sadar, mereka tidak dapat menjadi wali. Kriteria kesadaran di mana seseorang masih dianggap memiliki hak sebagai wali adalah kesadaran yang sepenuhnya atau penuh. Jika dalam kondisi sadarnya masih terdapat sedikit tanda-tanda gangguan jiwa, mereka tetap tidak memiliki hak sebagai wali.³⁴

4. Merdeka (bukan budak).

Sebuah syarat untuk menjadi wali nikah adalah status sebagai individu yang merdeka atau bukan budak. Sebab, individu yang memiliki status

³² Muhammad Lutfi Syarifuddin, *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah, An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 5, no. 1 (2018): 122.

³³ <https://dorar.net/feqhia/245/>, diakses pada 21 Mei 2024.

³⁴ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri, Jilid II* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2016), 192.

merdeka memiliki otoritas penuh atas dirinya sendiri untuk melakukan tindakan hukum tanpa keterikatan atau ketergantungan pada pihak lain, dan juga dapat bertindak atas nama orang lain.³⁵

5. Berjenis kelamin laki-laki.

Orang yang dapat menjadi wali nikah harus berjenis kelamin laki-laki. Dalam hal ini, status laki-lakinya harus jelas, sehingga seorang waria tidak diperbolehkan menjadi wali. Begitu pula seorang perempuan, tentu tidak diperbolehkan secara mutlak. Hal ini berlandaskan pada Hadis Nabi:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا³⁶

Artinya: “Tidak boleh seorang perempuan menikahkan perempuan (lain) dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”.

Dari hadis tersebut, tampaknya wanita tidak diperbolehkan menjadi wali nikah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk perempuan lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki.

6. Adil.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi wali nikah adalah adil. Artinya, orang tersebut harus mematuhi ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, melaksanakan semua perintah Allah, menghindari dosa besar seperti mencuri, berzina, mengonsumsi minuman beralkohol, dan sebagainya, serta mengurangi dosa kecil sebisa mungkin, baik yang disengaja maupun tidak.

³⁵ Muhammad Lutfi Syarifuddin, *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah, An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 5, no. 1 (2018): 125.

³⁶ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom* (Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, 2001), 205.

Menurut Imam asy-Syafi'i, orang Muslim yang pantas menjadi wali nikah adalah orang yang adil. Dengan demikian, orang Muslim yang fasik tidak dapat menjadi wali. Pendapat ini juga dianut oleh Mazhab Hambali.³⁷

Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi, adil tidak dianggap sebagai syarat dalam perwalian. Oleh karena itu, baik seseorang adil maupun fasiq, dia masih bisa menikahkan anaknya atau anak saudaranya. Kedua madzhab tersebut meyakini bahwa kefasikan tidak menjadi penghalang bagi kasih sayang dan perhatian terhadap kerabat atau keluarga.³⁸

7. Mempunyai hak untuk menjadi wali.

Seseorang dapat menjadi wali nikah jika ia memiliki hak perwalian atas orang yang menikah tersebut. Orang yang paling berhak atas itu adalah orang yang terikat dengan jalur nasab atau keturunan, dengan garis yang paling dekat, yaitu bapak. Jika bapak tidak ada, maka hak perwalian dapat berpindah ke kerabat yang lain. Adapun urutan hak menjadi wali, dari garis nasab yang paling dekat sampai yang paling jauh, secara rinci adalah sebagai berikut:

- a) Bapak. Kalau bapak tidak ada atau tidak mampu menjadi wali, maka yang menjadi penggantinya adalah kakek dari pihak bapak. Demikian seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b) Saudara laki-laki sekandung
- c) Saudara laki-laki seapak
- d) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak

³⁷ Muhammad Lutfi Syarifuddin, *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah, An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 5, no. 1 (2018): 124.

³⁸ Muhammad Lutfi Syarifuddin, *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah, An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 5, no. 1 (2018): 125.

- f) Paman sekandung
 - g) Paman seapak
 - h) Anak laki-laki dari paman sekandung
 - i) Anak laki-laki dari paman seapak³⁹
8. Tidak terdapat halangan terhadap hak perwaliannya.⁴⁰

Seseorang dapat menjadi wali jika tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi hak perwaliannya. Sebagai contoh, apabila masih ada wali aqrab (wali yang dekat hubungan nasabnya dengan mempelai perempuan) dan memenuhi syarat, maka wali ab'ad (wali yang lebih jauh hubungan nasabnya) tidak boleh mengawinkan perempuan tersebut, karena haknya untuk menjadi wali menjadi terhalangi. Apabila wali aqrab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka hak kewalian itu baru berpindah kepada wali ab'ad.⁴¹

d. Dua orang saksi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang secara langsung menyaksikan atau mengetahui suatu peristiwa atau kejadian; atau orang yang diminta untuk hadir dalam suatu peristiwa yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut sehingga, jika diperlukan nantinya, bisa memberikan kesaksian yang mengonfirmasi bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi.⁴²

Berdasarkan fungsinya, Abu Zahra berpendapat bahwa mayoritas ulama fikih di setiap periode setuju bahwa tujuan utama dari keberadaan saksi dalam pernikahan adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa pernikahan tersebut telah terjadi.⁴³

³⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam, Cet. ke-5* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975 M/1395 H), 55.

⁴⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 71.

⁴¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam, Cet. ke-5* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975 M/1395 H), 61.

⁴² <https://kbbi.web.id/saksi>, diakses 6 Maret 2024.

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Muhammadlarat fi 'Aqdi alZawaj wa Atsaruhu* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyah, 2007), 91.

Salah satu ulama kontemporer, Wahbah Zuhailly, juga menjelaskan bahwa alasan di balik persyaratan saksi dalam pernikahan adalah untuk menegaskan betapa pentingnya peristiwa tersebut kepada masyarakat, dengan harapan menghindari gosip atau pandangan negatif yang dapat menimbulkan prasangka buruk terhadap kedua mempelai.⁴⁴

Menurut pendapat Imam Syafi'i, hadirnya saksi yakni salah satu dari rukun nikah, yang jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka akad nikah tentu menjadi tidak sah. Ini didasarkan pada Hadis Rasulullah yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ⁴⁵

Artinya: "Tidak ada (tidak dikatakan sah) sebuah pernikahan tanpa dengan (hadirnya) wali dan dua orang saksi (laki-laki) yang adil. Jika ada pernikahan yang tidak seperti itu (menyalahi kadidiah tersebut), maka pernikahan itu menjadi batal".

Adapun syarat-syarat saksi nikah, menurut Imam Syafi'i, adalah sebagai berikut:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal sehat.
4. Berjumlah dua orang, yang keduanya berjenis kelamin laki-laki dan merupakan orang-orang yang adil.
5. Orang yang merdeka atau bukan budak.
6. Hadir dalam ijab Kabul.
7. Dapat mendengar dan dapat melihat dengan normal.⁴⁶

⁴⁴ Idrus M. Said, Asbar Tantu dan Ali Zainal Abidin. "Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik Dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam." *Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2023): 89.

⁴⁵ <https://www.islamweb.net/ar/library/content/314/4080/> diakses pada 21 Mei 2024.

ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا يحمض
الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما بمعصية، ولا يحمض المعصية
وترك المروءة حتى لا يخلطهما شيئا من الطاعة والمروءة، فإذا
كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة
قبلت شهادته، وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية
وخلاف المروءة ردت شهادته.^{٤٧}

Maka pada akhirnya, kembali kepada pandangan masyarakat terhadap orang yang menjadi saksi. Jika orang tersebut dipandang sebagai orang yang taat beragama dan tidak banyak melakukan kemaksiatan atau dosa, sehingga masyarakat memandangnya sebagai orang baik, maka ia dikategorikan sebagai seseorang yang adil, sehingga ia dapat menjadi saksi.

⁴⁷ [wikisource.org](https://id.wikisource.org/wiki/كتاب_الأم_-_المجلد_الثامن_٧_-_ويكي_مصدر)), diakses 6 Maret 2024.

Sebaliknya, jika orang tersebut dipandang sebagai orang yang berkelakuan buruk atau mempunyai stigma negatif di masyarakat, maka ia bukan termasuk kategori orang yang adil, sehingga kesaksiannya tidak dapat diterima.

Begitupun jika akad nikah itu telah dilaksanakan, namun ternyata orang yang menjadi saksi tidak memenuhi kriteria adil, maka akad nikah tersebut menjadi tidak sah. Ini dikemukakan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, dalam kitab beliau, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*:

فإن عقد بمجهولين ثم بان أنهما كانا فاسقين لم يصح لأن
حكمنا بصحته في الظاهر إذا بان خلافه حكم بإبطاله كما
لو حكم الحاكم باجتهاده ثم وجد النص بخلافه⁴⁸

Artinya: “Jika telah terjadi akad (nikah) dengan (saksi) dua orang yang tidak diketahui tingkah atau karakternya, kemudian diketahui bahwa keduanya merupakan orang yang fasiq (orang yang banyak melakukan kemaksiatan), maka akad tersebut menjadi tidak sah. Karena kita menghukumi sah secara dhahir (dengan menghukumi dua orang tersebut sebagai orang yang adil), kemudian muncul keadaan sebaliknya (ternyata keduanya orang fasiq), maka dihukumi dengan pembatalan akad. Ini seperti seorang hakim yang menghukumi sesuatu dengan ijtihadnya, lalu ia menemukan nash yang berkebalikan dengan ijtihadnya tersebut (maka ijtihadnya menjadi batal)”.

e. Shighat atau ijab Kabul

Para ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, redaksi ijab kabul atau shighat akad nikah harus menyertakan kata at-tazwij (التزويج) atau an-nikah (النكاح), selain dari lafal tersebut maka tidak sah.⁴⁹

⁴⁸ <https://shamela.ws/book/11813/993> diakses 21 Mei 2024.

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid II* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 311.

Pernikahan baru dianggap sah ketika terdapat akad yang jelas, yang meliputi ijab dan kabul antara pihak wanita yang dilamar dan lelaki yang melamarnya. Artinya, pernikahan dianggap tidak sah jika akadnya tidak menyebut kata nikah atau tazwij dengan jelas, atau jika hanya menggunakan bahasa kinayah atau sindiran. Selain itu, juga dianggap tidak sah jika pernikahan hanya berdasarkan kesepakatan tanpa adanya akad yang jelas.⁵⁰

Umumnya, proses ijab dan kabul dimulai oleh pihak keluarga mempelai wanita, entah itu oleh walinya langsung atau wakilnya, sebagai pertanda kesediaan untuk melepaskan anak perempuannya serta memberikan amanah Allah dari orang tua kepada calon suaminya. Setelah itu, dilanjutkan dengan penerimaan oleh calon suami sebagai tanda persetujuan dan kesiapan untuk menerima tanggung jawab tersebut.⁵¹

Kalimat yang diucapkan ketika ijab, atau penyerahan dari pihak mempelai perempuan, adalah sebagai berikut:

أَنْكِحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ مَخْطُوبَتِكَ بِنْتِي بِمَهْرٍ حَالًا

Jika diucapkan dalam Bahasa Indonesia, kurang lebih sebagai berikut: “Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan perempuan pinanganmu, yaitu anak perempuan saya (sebut namanya dengan jelas dan lengkap) dengan mahar atau mas kawin (sebutkan mas kawin dengan jelas) dibayar tunai.”

Kemudian setelah itu disambung dengan kalimat kabul dari mempelai laki-laki:

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزَوُّجَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ حَالًا

Jika diucapkan dalam Bahasa Indonesia, kurang lebih sebagai berikut: “Saya terima nikah dan kawinnya (sebutkan nama mempelai perempuan

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2010), 309.

⁵¹ Dea Salma Sallom, "INTERPRETASI TERHADAP SYARAT IJAB KABUL Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 166.

dengan jelas) binti (nama bapak dari mempelai perempuan) dengan mahar atau mas kawin tersebut tunai.⁵²

Imam syafi'i mensyaratkan sahnya ijab dan kabul dalam akad nikah, apabila terpenuhi beberapa hal berikut:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali mempelai perempuan.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki.
3. Memakai kata-kata Nikah dan Tazwij, atau yang semisal atau serupa dengan itu.
4. Baik ijab dan qabul harus jelas maksudnya.
5. Bersambung antara ijab dan kabul oleh wali pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki. Kata "bersambung" ini maknanya adalah tidak diperbolehkan adanya batasan atau rentang waktu di dalam pengucapan antara ijab dan kabul, karena ditakutkan akan mengurangi keabsahan pelaksanaan akad nikah tersebut.
6. Orang yang sedang melaksanakan prosesi ijab dan qabul tidak boleh dalam keadaan ihram haji ataupun ihram umrah.⁵³

Selain menyangkut perihal *shighat* ijab kabul dan tata cara pelaksanaannya, ada hal-hal lain yang juga harus diperhatikan agar akad nikah menjadi sah menurut hukum Islam, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Ittihad al-majlis atau bersatunya majlis (tempat) bagi ijab dan kabul. Dengan demikian, jika majlis untuk pengucapan ijab berbeda dengan majlis untuk pengucapan kabul, maka akad nikah menjadi tidak sah.
2. Kesesuaian antara ijab dan kabul. Maksud dari kesesuaian di sini adalah terhadap mahar yang

⁵² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 70.

⁵³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 59.

disebutkan oleh wali dari pengantin perempuan dan calon suami.

3. Konsistensi antara ijab dengan mujib (orang yang mengucapkan ijab). Artinya, seseorang yang sudah mengucapkan ijab tidak diperbolehkan menarik kembali ijab yang telah diucapkannya.⁵⁴

Mengenai adanya jeda waktu antara ijab dan kabul, ada pendapat lain dalam kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah, dimana dalam kitab tersebut diterangkan bahwa apabila ada tenggat waktu antara ijab dan kabul, maka hukumnya tetap sah, jika dalam satu majelis tersebut tidak diselingi sesuatu yang mengganggu.⁵⁵

4. **Mahar dalam Pernikahan**

a. Pengertian Mahar

Kata mahar, yang telah diadopsi menjadi menjadi bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab, yaitu al-mahr, yang bentuk jamaknya adalah al-muhur atau al-muhurah. Kata yang semakna dengan mahar adalah ash-shadaq, nihlah, faridhah, ajr dan ‘ala’iq serta nikah. Kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas kawin. Mahar juga dapat diartikan sebagai “harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad nikah atau dukhul”.⁵⁶

Secara etimologi, mahar artinya adalah maskawin. Secara terminologi, mahar dapat diartikan dengan “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih sayang dari seorang istri kepada calon suaminya”.⁵⁷

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut: Darul Fikr, 1989), 51. Vol. II

⁵⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 86.

⁵⁶ Amiiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet I* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 54.

⁵⁷ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat, cet. I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 105.

Dalam buku *Kompilasi Hukum Islam*, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵⁸

Para ulama mempunyai rumusan yang berbeda-beda perihal mahar ini, meski maknanya kurang lebih sama. Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa mahar adalah sejumlah harta yang menjadi hak isteri karena akad nikah atau terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Ulama Malikiyyah mendefenisikannya dengan sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli. Ulama Syafiiyyah menyatakan mahar adalah sesuatu yang wajib dibayarkan karena akad nikah atau senggama. Sedangkan ulama Hanabillah menyatakan mahar itu adalah imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas saat akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.⁵⁹

Menurut al-Jazairi, Shodaq atau Mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan untuk menghalalkan istimta' (hubungan seksual) dengannya, yang pembayaran itu sifatnya adalah wajib. Shodaq adalah pembayaran harta, atau sesuatu yang lain yang berharga diiringi dengan keinginan untuk menjalin tali pernikahan. Atau juga dapat diartikan sebagai sebutan untuk sesuatu yang wajib diserahkan kepada perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan istimta' dan dikarenakan watha' yang syubhat dan atau nikah yang fasid (rusak). Adapun menurut Wahbah Zuhaili, Shodaq atau mahar adalah harta yang berhak diterima istri dari suami dengan akad nikah atau dukhul.⁶⁰

⁵⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 1.

⁵⁹ Apriyanti. "Historiografi Mahar dalam Pernikahan." *Jurnal An Nisa'a* 12, no. 2 (2017): 164.

⁶⁰ Firman Surya Putra. "Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 79-80.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut para ulama, pemberian mahar itu hukumnya wajib oleh calon suami kepada calon istri. Adapun kewajiban tersebut dikarenakan dua hal, yaitu terjadinya akad nikah yang sah dan terjadinya senggama secara halal menurut syariat agama (bukan senggama karena perbuatan terlarang seperti zina).

b. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum diperintahkannya pemberian mahar ketika seseorang menikah, sudah banyak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang mensyariatkan pembayaran mahar, adalah sebagai berikut:

1. Surah An-Nisa Ayat 4, yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا⁶¹

Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makalah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Ayat tersebut secara jelas memerintahkan kepada laki-laki untuk memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahinya, dimana pemberian tersebut adalah pemberian yang bersifat sukarela atau tanpa paksaan.

Harta atau sesuatu yang diberikan sebagai mahar tersebut kemudian menjadi hak milik perempuan secara mutlak, sehingga siapapun tidak boleh mempergunakannya tanpa adanya izin dari perempuan tersebut, bahkan jika itu adalah orang tuanya atau suaminya yang memberikan mahar itu.

⁶¹ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2022), 76.

Karena sejatinya, sebab turunnya ayat ini, berdasarkan riwayat Hadits yang dikeluarkan Ibn Abi Hatim dari Abu Sholih, adalah: Bahwasanya dahulu sebelum Islam datang, apabila seseorang menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki, maka dia mengambil shodaq atau mahar yang dibayarkan oleh laki-laki yang menikahi anaknya itu. Kemudian Allah melarang mereka untuk melakukan hal tersebut dengan menurunkan ayat di atas.⁶²

2. Surah An-Nisa Ayat 24, yang berbunyi:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ
غَيْرِ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁶³

Artinya: Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Senada dengan ayat sebelumnya, ayat ini juga menghimbau untuk menikahi perempuan yang baik dengan memberikan mahar kepadanya. Adapun jika setelah diberikan, kemudian perempuan tersebut merelakan mahar itu untuk

⁶² Firman Surya Putra. "Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 80.

⁶³ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2022), 81.

dipakai bersama, maka hal seperti itu diperbolehkan.

3. Surah Al-Baqarah Ayat 237, yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ^{٦٤}

Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.

Ayat tersebut juga menerangkan perintah untuk memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi. Bahwa jikapun terjadi perceraian sebelum suami sempat menggaulinya, maka tetap diperintahkan untuk membayar mahar sebanyak setengah dari jumlah mahar yang diucapkan ketika akad nikah.

Selain firman Allah dalam Al-Qur'an, Rasulullah dalam beberapa Hadis juga banyak menyinggung perihal perintah untuk memberikan mahar, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Ibnu Abbas, yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطَهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: أَتَيْنَ دِرْعُكَ الْخَطْمِيَّةُ؟^{٦٥}

⁶⁴ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2022), 237.

⁶⁵ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom* (Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, 2001), 215.

Artinya: Diceritakan dari Ibnu Abbas, beliau berkata: ketika Ali menikahi Fathimah, Rasulullah berkata kepada Ali: “Berikanlah kepadanya (Fathimah) sesuatu”. Ali berkata: “Saya tidak mempunyai sesuatu apapun”. Kemudian Rasulullah bertanya: “Mana baju besi buatan Huthomiyah milikmu?”

Hadis di atas memaparkan secara jelas perintah Rasulullah kepada calon menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib untuk memberikan sesuatu sebagai mahar stau shadaq, kepada perempuan yang hendak dinikahnya, yang tak lain adalah putri beliau sendiri, yaitu Fathimah.

2. Hadis riwayat Jabin bin Abdullah, yang berbunyi:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيْقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اسْتَحْلَ

Artinya: Diceritakan dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi telah bersabda: “Barang siapa yang memberi di dalam shadaq (mahar)-nya kepada seorang perempuan, berupa tepung dari gandum, atau kurma, maka ia telah menjadi halal (dengan perempuan tersebut).

Dalam Hadis tersebut, Nabi menegaskan bahwa seseorang yang telah memberikan mahar kepada perempuan yang ia nikahi, maka perempuan tersebut menjadi halal baginya. Dengan kata lain, halalnya seorang perempuan dalam ikatan pernikahan, adalah manakala telah diberikan mahar untuknya dalam pernikahan itu.

c. Kedudukan Mahar

Mengenai kedudukan atau posisi mahar dalam pernikahan, meskipun menurut para ulama pemberian mahar merupakan suatu kewajiban bagi mempelai

⁶⁶ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom* (Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, 2001), 216.

laki-laki, namun dalam akad nikah itu sendiri, mahar tidak termasuk ke dalam salah satu rukun nikah ataupun syarat nikah. Status mahar hanya merupakan pemberian wajib atau akibat dari adanya suatu akad nikah. Oleh karenanya, akad nikah tetap dihukumi sah meskipun seandainya maharnya belum ditetapkan oleh kedua belah pihak, atau belum disebutkan dalam ijab kabul.⁶⁷

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan, karena mahar diposisikan sebagai sebuah pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang dapat mengikat dan mengukuhkan serta menguatkan hubungan antara suami istri. Sejatinya, mahar yang dibayarkan ketika akad nikah, hanyalah sebagai *wasilah* atau perantara, bukan sebagai *ghayah* atau tujuan. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan itu dipermudah.⁶⁸

Mahar wajib dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. Namun setelah pasti ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan suami istri yang saling mencintai dan meridhoi dalam membangun sebuah rumah tangga, dimana sang istri dengan sukarela menghadiahkan kembali mahar itu kepada suaminya, untuk kemudian mahar tersebut dipakai bersama-sama dan demi kepentingan dan tujuan baik bersama, sebab sang istri telah beranggapan bahwa hartanya juga merupakan harta suaminya, begitupun sebaliknya.⁶⁹

Perihal sejak kapan berlakunya kewajiban membayar mahar, mayoritas ulama sepakat bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah, maka berlakulah kewajiban untuk membayar setengah dari jumlah mahar secara keseluruhan. Kemudian tentang

⁶⁷ Apriyanti. "Historiografi Mahar dalam Pernikahan." *Jurnal An Nisa'a* 12, no. 2 (2017): 172.

⁶⁸ Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 148.

⁶⁹ Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 46-47.

kapan mahar wajib dibayarkan keseluruhannya, ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat, yaitu: hubungan kelamin antara suami dan istri dan matinya salah seorang di antara keduanya, setelah berlangsungnya akad.⁷⁰

Penyerahan atau pembayaran mahar dilakukan secara tunai. Namun apabila calon mempelai perempuan setuju, penyerahan mahar boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu, baik untuk seluruhnya maupun sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya, menjadi hutang calon mempelai laki-laki. Sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam, bahwa mahar bukan termasuk rukun dalam suatu pernikahan, sehingga kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak lantas menyebabkan batalnya pernikahan itu. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi keabsahan pernikahan.⁷¹

d. Ketentuan dan ukuran mahar

Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal mengenai jumlah mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Jumlahnya dikembalikan pada kemampuan mempelai laki-laki, asal mahar tersebut dianggap layak. Tidak ada ketentuan khusus dalam agama yang menunjukkan batasan minimal ataupun maksimal yang tidak boleh melebihi hal itu.⁷²

Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha madinah dari kalangan tabi'in, berpendapat bahwa mahar memang tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat mempunyai harga, dapat dijadikan mahar. Tetapi sebagian fuqaha yang lain,

⁷⁰ Husaini, "Kajian Yuridis Tentang Mahar," Mahkamah Syar'iyah Aceh: <https://www.ms-aceh.go.id/data/artikel/Artikel+Mahar+Dalam+Perkawinan.pdf>: 9. Diakses 12 Maret 2024.

⁷¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 121.

⁷² Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 220.

berpendapat bahwa mahar itu tetap ada batas terendahnya. Termasuk ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Malik dan para pengikutnya, yang mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit adalah seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa juga dengan barang yang sebanding harganya dengan emas dan perak tersebut.⁷³

Para ulama yang berpendapat bahwa mahar tidak ada batasan minimalnya, mereka berlandaskan pada Hadis-hadis Nabi yang menegaskan hal tersebut, di antaranya adalah Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amir bin Rabi'ah:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَيْعَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ أَجَارَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى ثَعْلَيْنِ⁷⁴

Artinya: “Diceritakan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari bapaknya, sesungguhnya Nabi memperbolehkan nikahnya seorang perempuan dengan (mahar) dua buah sandal (sepasang sandal).”

Juga Hadis yang diriwayatkan Sahl bin Sa'ad berikut:

وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ⁷⁵

Artinya: “Diceritakan dari Sahl bin Sa'ad, beliau berkata: Nabi telah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan (mahar berupa) cincin dari besi.”

Kedua Hadis di atas secara eksplisit menunjukkan tidak adanya batas minimal untuk mahar nikah. Dalam

⁷³ Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 42.

⁷⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom* (Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, 2001), 216.

⁷⁵ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom* (Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, 2001), 217.

Hadis pertama, diterangkan bahwa boleh memberi mahar berupa sepasang sandal. Sedang pada Hadis kedua, menunjukkan kebolehan pemberian mahar berupa cincin yang terbuat dari besi. Baik sepasang sandal maupun cincin dari besi, keduanya bukanlah barang yang mahal harganya. Justru sebaliknya, keduanya hampir tidak memiliki harga kecuali hanya sedikit. Namun demikian, Nabi tetap memperbolehkannya untuk dijadikan sebagai mahar.

Selain berupa harta atau materi, mahar juga diperbolehkan berupa selain harta, atau bersifat immateriil, seperti dengan bacaan, hafalan, atau mengajarkan Al-Qur'an dan keislaman (masuk islamnya seseorang sebagai mahar). Bentuk mahar semacam ini diperbolehkan dalam agama.⁷⁶

Pemberian mahar seperti itu telah terjadi, bahkan jauh sebelum zaman Nabi Muhammad. Yaitu ketika Nabi Musa diperbolehkan untuk menikahi salah satu anak perempuan Nabi Syu'aib, dengan mahar berupa suatu jasa yang bermanfaat, yaitu melakukan pekerjaan selama delapan tahun. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, di Surah Al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَتِي هَٰذِهِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ⁷⁷

Artinya: Dia (Nabi Syu'aib) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan (menjadi) sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud

⁷⁶ Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 8, no. 2 (2016): 46.

⁷⁷ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2022), 387.

memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk dari orang-orang yang saleh.”

Dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan Sahl bin Sa’ad, juga diceritakan perihal seorang laki-laki yang hendak menikahi perempuan, namun ia tidak memiliki apapun yang berupa harta benda. Ia hanya memiliki hafalan Al-Qur’an yang ternyata Nabi memperbolehkan orang tersebut untuk menggunakan hafalannya itu sebagai mahar. Redaksi Hadisnya adalah sebagai berikut:

فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةُ كَذَا
وَسُورَةُ كَذَا عَدَدَهَا. فَقَالَ: تَقْرُؤُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ:
نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ⁷⁸

Artinya: Maka ketika laki-laki itu datang, Nabi bertanya: “apa yang kamu punya dari Al-Qur’an?” Laki-laki itu menjawab: “saya mempunyai surah ini dan itu,” ia menghitungnya. Nabi bertanya lagi: “apakah kamu hafal di luar kepala?” Ia menjawab: “ya.” Lalu Nabi bersabda: “pergilah, aku telah memberikan perempuan itu kepadamu dengan (mahar) hafalan Al-Qur’an yang kamu miliki.”

Diperbolehkannya mahar dalam jumlah yang sedikit, atau sesuatu yang berupa non materi ini, bukan berarti merendahkan martabat perempuan. Namun lebih kepada menjaga keadaan agar laki-laki yang hendak menikah, tidak terlalu merasa keberatan dengan pembayaran mahar itu.

Namun kembali kepada sesuatu yang dianggap pantas oleh masyarakat setempat, dimana meskipun mahar memang tidak seharusnya menjadi beban atau memberatkan laki-laki yang hendak menikah, namun juga sebisa mungkin jangan sampai merendahkan martabat perempuan yang hendak dinikahi.

⁷⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marom* (Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, 2001), 203.

Pernah terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab, dimana nominal mahar terlampau tinggi, kemudian khalifah Umar berinisiatif untuk membatasinya dengan menetapkan batas maksimal mahar sebesar 40 uqiyah, agar tidak terlalu memberatkan. Barang siapa yang memberikan mahar melebihi batas itu, maka lebihannya akan diberikan kepada baitul mal.

Lalu datanglah seorang perempuan yang kemudian memprotes pengumuman tersebut, sambil menyampaikan pesan yang terkandung dalam Surah An-Nisa ayat 20, dimana laki-laki yang menceraikan istrinya, dilarang untuk meminta kembali apapun yang telah ia berikan kepada istrinya itu. Nah, kalau mahar yang diberikan hanya sedikit, maka akan banyak laki-laki yang merasa tidak masalah jika mahar itu tidak boleh diminta kembali. Imbasnya, ditakutkan akan banyak suami yang dengan enteng menceraikan istrinya.

Kemudian khalifah Umar menyetujui pendapat perempuan tersebut dan mencabut kembali batasan maksimal mahar yang telah beliau tetapkan dan umumkan.⁷⁹

Mahar memang tidak ada batasan minimal ataupun maksimalnya. Namun sebaiknya, kembali kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat dan kesepakatan antara kedua belah pihak, selama itu tidak memberatkan laki-laki dan tidak merendahkan martabat perempuan.

e. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang hendak diberikan calon suami kepada calon istri, setidaknya harus memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Sesuatu yang hendak dijadikan mahar memiliki nilai harga. Tidak sah pemberian mahar dengan sesuatu yang tidak ada nilai harganya, meskipun

⁷⁹ Bambang Sugianto. "Kualitas dan kuantitas mahar dalam perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi Saw)." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 45, no. 2 (2011): 1371-1372.

tidak ada ketentuan batas minimal ataupun maksimal mahar secara pasti dalam fikih. Jadi, meskipun sedikit, kalau ia memiliki nilai harga, maka tetap sah menjadi mahar.

2. Sesuatu tersebut bersifat suci dan dapat diambil manfaatnya. Maka tidak sah jika yang dijadikan mahar adalah berupa barang haram dan najis, seperti minuman yang memabukkan, daging babi, atau darah. Jika dalam akad nikah terlanjur disebutkan sesuatu yang haram sebagai mahar, maka akad tetap dihukumi sah, namun maharnya batal. Sebagai gantinya, perempuan yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil.
 3. Sesuatu tersebut bukan hasil dari ghashab. Ghashab adalah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, namun tidak berniat untuk memilikinya, karena yang mengambil berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghashab, maka mahar tersebut dihukumi tidak sah, meski akadnya tetap sah.
 4. Bukan merupakan barang yang tidak jelas keadaannya. Maka sesuatu yang menjadi mahar harus dijelaskan ukuran maupun jenisnya, sehingga menjadi jelas.⁸⁰
- f. Macam-macam Mahar Ditinjau dari Segi Ditentukannya atau Tidak

Ditinjau dari segi ditentukan atau tidaknya, mahar terbagi menjadi dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil.

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara mempelai laki-laki dan perempuan, yang kemudian disebutkan pada saat akad nikah.⁸¹

⁸⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Kairo: Dar al-Jauzi, 2014), 103.

⁸¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2006), 364.

Jenis mahar ini kemudian dibedakan lagi menjadi dua macam. Pertama, Mahar *Musamma Mu'ajjal*, yaitu mahar yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya dan segera diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pembayaran mahar, termasuk perkara yang dianjurkan dalam syariat agama Islam. Kedua, Mahar *Musamma Ghairu Mu'ajjal*, yaitu mahar yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi pembayarannya ditangguhkan.⁸²

Mahar *Musamma Ghairu Mu'ajjal* diperbolehkan dalam Islam, berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى رَوْحَهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا⁸³

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah memerintahkan saya untuk memasukkan seorang perempuan kepada suaminya, sebelum suaminya memberinya sesuatu apapun (dari maharnya).”

Dalam kasus mahar *Musamma Ghairu Mu'ajjal*, jika kemudian terjadi perceraian, maka akan mengakibatkan salah satu dari hal-hal berikut:

- Jika perceraian terjadi sebelum suami menggauli istrinya, maka suami hanya wajib membayar setengah atau separuh dari jumlah mahar yang telah ditetapkan, dengan ketentuan cerai tersebut adalah cerai hidup.
- Jika suami meninggal dunia sebelum sempat menggauli istrinya, maka mahar harus tetap dibayar penuh, yang pembayaran tersebut diambil dari harta kekayaan sang suami.
- Jika terjadi cerai hidup maupun cerai mati, dimana hal itu terjadi setelah istri digauli

⁸² Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 8, no. 2 (2016): 44.

⁸³ <https://shamela.ws/book/7444/336> diakses 21 Mei 2024.

suami, maka mahar juga harus dibayar penuh, sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah ditetapkan.⁸⁴

2. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang hendak dinikahi, sebagaimana yang biasa diterima oleh perempuan-perempuan lain yang sepadan dengannya, baik dari segi kualitas agama, usia, kecantikan, kekayaan, kegadisan atau kejandaan, maupun lingkungan sekitarnya ketika akad nikah dilangsungkan.⁸⁵ Berkebalikan dengan mahar *musamma*, mahar *mitsil* belum ditentukan jenis maupun jumlahnya, baik sebelum ataupun ketika akad nikah berlangsung.

Jika terjadi hal demikian, mahar *mitsil* hendaknya diqiaskan atau disamakan dengan mahar perempuan yang setaraf dengannya di kalangan keluarganya. Misalnya kakak atau adik perempuan, bibi, sepupu, atau kerabat yang lain yang setara dengannya. Seandainya tidak ada, maka diqiaskan dengan mahar perempuan-perempuan yang setaraf dengannya di masyarakat dimana ia tinggal atau bermukim.⁸⁶

Mahar *mitsil* diwajibkan dalam keadaan-keadaan berikut:

- a) Suami sama sekali tidak menyebutkan jumlah atau bentuk mahar, ketika ijab kabul akad nikah.
- b) Suami menyebut mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat atau melanggar aturan syariat, seperti mahar

⁸⁴ Muallim Hasibuan, "Mahar Musamma dan Mahar Mitsil dalam Pelaksanaan Perkawinan," *AL-ILMU: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 8, no. 1 (2023): 26.

⁸⁵ Muallim Hasibuan. "Mahar Musamma dan Mahar Mitsil dalam Pelaksanaan Perkawinan." *AL-ILMU: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 8, no. 1 (2023): 28.

⁸⁶ Ismatul Maula, "Mahar, Perjanjian Perkawinan dan Walimah Dalam Islam." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 60-61.

dengan sesuatu yang memabukkan atau benda yang najis.

- c) Suami menyebut mahar *musamma*, namun kemudian terjadi perselisihan antara suami dengan istri mengenai detil atau sifat-sifat mahar tersebut dan keduanya tidak dapat menemukan kesepakatan.⁸⁷

Mahar *mitsil* juga diharuskan dalam keadaan-keadaan berikut:

- a) Apabila mahar tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau suami meninggal dunia sebelum bercampur.
- b) Jika mahar *musamma* belum dibayar oleh suami, kemudian suami telah bercampur dengan istrinya dan karena suatu sebab, ternyata pernikahan tersebut tidak sah.⁸⁸

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan syarat tanpa mahar, maka menurut jumhur ulama mazhab kecuali Maliki, akad tersebut hukumnya sah. Adapun Mazhab Maliki berpendapat bahwa akad tersebut harus dibatalkan sebelum terjadinya percampuran. Tetapi apabila telah terjadi percampuran, maka akad tersebut dinyatakan sah dengan membayar mahar *mitsil*. Mayoritas ulama mazhab berpendapat, bahwa laki-laki tersebut harus tetap memberikan mahar, baik jumlahnya sedikit maupun banyak.⁸⁹

5. Walimah dalam Pernikahan

a. Pengertian Walimah

Kata walimah berasal dari bahasa arab, وليمة, yang artinya adalah pesta makan. Atau dalam versi lain,

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 89.

⁸⁸ Ismatul Maula, "Mahar, Perjanjian Perkawinan dan Walimah Dalam Islam," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 61.

⁸⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2010), 367.

walimah terbentuk dari kata *ملؤ* yang artinya berkumpul, dan secara syar'i, walimah dapat bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan.⁹⁰

Walimah diadakan setelah akad nikah berlangsung, atau hari dimana pernikahan tersebut dilaksanakan. Walimah juga dapat diadakan menurut adat atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Dalam istilah di Indonesia, seringkali acara walimah ini disebut dengan resepsi perkawinan atau pesta perkawinan.⁹¹

Menurut Az-Zamakhshari, istilah walimah itu sebenarnya berlaku secara umum atas setiap makanan yang dihidangkan ketika terjadi peristiwa apapun yang membahagiakan. Namun penggunaan yang sering dan yang lebih populer, memang untuk acara pernikahan.⁹²

Walimah adalah perayaan pesta, dalam hal ini yang diadakan dalam acara pernikahan. Dikarenakan pernikahan menurut Islam adalah suatu peristiwa atau perjanjian yang sakral dan serius, berikut merupakan momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan dan membagi kebahagiaan itu dengan orang lain, seperti dengan para kerabat, temansejawat ataupun bagi mereka yang kurang mampu. Perayaan pernikahan itu sendiri juga dapat diniatkan sebagai rasa syukur seorang hamba kepada Allah, atas segala nikmat dan karunia yang telah Dia berikan kepadanya.⁹³

Rasulullah mengisyaratkan, sebaiknya walimah atau resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau memungkinkan, digelar pada hari dimana akad nikah dilaksanakan. Hal ini dengan

⁹⁰ M Dzirkullah Faza, "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah," *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): 19.

⁹¹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 215.

⁹² Ismatul Maula, "Mahar, Perjanjian Perkawinan dan Walimah Dalam Islam," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 66.

⁹³ Hasan Ayyub, *Fikih keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 87.

mempertimbangkan bahwa walimah adalah salah satu cara untuk mengumumkan pernikahan dan jika itu dapat dilaksanakan lebih cepat tentu lebih baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari fitnah perihal ikhtilath (percampuran) antara seorang laki-laki dengan perempuan.

Walimah yang dianjurkan dalam Islam adalah bentuk upacara sederhana yang tidak berlebihan dalam segala halnya, serta tidak memberatkan kepada pihak yang bersangkutan. Resepsi pernikahan tidak mesti harus mewah, melainkan jika memang sarana dan prasarana kurang memungkinkan, cukup dengan mengundang saudara dan tetangga dekat untuk makan bersama, dengan hidangan yang sesuai dengan kemampuan orang yang menyelenggarakannya.⁹⁴

b. Hukum dan Dasar Hukum Walimah

Jumhur ulama dari empat madzhab, mengatakan bahwa hukum mengadakan walimah nikah adalah sunah. Sementara pendapat lain dari sebagian penganut madzhab Syafi'i, mengatakan hukum walimah nikah adalah wajib.⁹⁵ Perbedaan pendapat ini didasari oleh perintah Rasulullah dalam salah satu Hadis, dimana mayoritas ulama mengartikan perintah ini sebagai sesuatu yang sunah, namun ada sebagian yang lain, mengartikannya sebagai suatu kewajiban.

Adapun salah satu Hadis yang menjadi dasar dilaksanakannya walimah adalah perintah Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ. قَالَ : مَا

⁹⁴ Syarini Hulantu dan Zumiyati S. Ibrahim, "Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf," *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 105.

⁹⁵ M Dzirkullah Faza, "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah," *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): 20.

هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ⁹⁶

Artinya: Diceritakan dari Anas bin Malik, bahwa sesungguhnya Nabi pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?" Ia (Abdurrahman bin Auf) berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."

Dalam Hadis lain juga diceritakan bahwa Rasulullah sendiri juga melaksanakan walimah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمًا عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْمًا عَلَى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ دَبَّحَ شَاةً⁹⁷

Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Aku tidak melihat Rasulullah menyelenggarakan walimah bagi istri-istri beliau, seperti apa yang beliau selenggarakan bagi Zainab. Sesungguhnya beliau menyembelih seekor kambing."

Dari dua Hadis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa walimah pernikahan telah diperintahkan oleh Rasulullah, dimana perintah tersebut disampaikan oleh beliau, baik melalui perkataan maupun perbuatan.

c. Hukum menghadiri walimah

Hampir semua ulama sepakat tentang urgensi acara perayaan pernikahan, meskipun di antara mereka terdapat perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa hukum

⁹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom* (Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, 2001), 217-218.

⁹⁷ <https://www.islamweb.net/ar/library/content/48/2785/>, diakses 21 Mei 2024.

mengadakan walimah pernikahan adalah wajib. Sementara itu, sebagian besar atau pada umumnya, mereka berpendapat hukumnya adalah sunah atau sangat dianjurkan.⁹⁸

Peristiwa ini menjadi sesuatu yang penting, karena bertujuan untuk menyiarkan dan memberi tahu kepada khalayak, bahwa telah terjadi penghalalan atas suatu hal yang sebelumnya haram, bahkan dosa besar. Hal ini dilakukan demi untuk menghindari fitnah yang mungkin terjadi jika seseorang belum mengetahuinya. Maka bagi siapapun yang mendapatkan undangan walimah, hendaknya sebisa mungkin untuk menghadiri undangan tersebut, selama tidak ada halangan syar'i baginya.

Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah dalam satu Hadis:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا⁹⁹

Artinya: "Jika salah seorang di antara kamu diundang ke (acara) walimah, maka hendaklah ia mendatangi (walimah) itu.

Adapun jika orang yang diundang sedang dalam keadaan sakit, atau berada di tempat yang jauh, sehingga tidak memungkinkan untuk mendatanginya, maka hal itu termasuk udzur syar'i, sehingga boleh baginya untuk tidak mendatangi undangan tersebut, dengan meminta izin kepada pemberi undangan, atau orang yang mempunyai hajat.

B. TRADISI

Secara etimologi, kata tradisi berarti tatanan, budaya, atau adat yang berlangsung dalam sebuah komunitas masyarakat. Karenanya, tradisi diartikan sebagai konsensus bersama untuk

⁹⁸ Ismatul Maula, "Mahar, Perjanjian Perkawinan dan Walimah Dalam Islam," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 68.

⁹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom* (Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, 2001), 218.

ditaati dan dipatuhi serta dijunjung tinggi oleh sebuah komunitas masyarakat tertentu.¹⁰⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Dalam pengertian yang lain, masih dalam sumber yang sama, tradisi diartikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.¹⁰¹

Menurut Koentjaraningrat, kata tradisi berasal dari bahasa latin, yaitu *traditium*, yang memiliki arti "diteruskan", dalam pengertian yang sederhana. Secara istilah, tradisi diartikan sebagai sesuatu yang telah di inginkan dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dalam pengertian tradisi ini, hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan. selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama yang berlaku dalam masyarakat, yang secara otomatis akan mempengaruhi pola aktivitas dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat tersebut.¹⁰²

Tradisi sangat erat kaitannya dengan 'urf, dimana 'urf ini merupakan salah satu alat yang menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu hukum. Tradisi yang muncul pada masyarakat, bisa disebabkan karena sebuah 'urf atau kebiasaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat tersebut, kemudian tersebar menjadi adat dan budaya, yang di kemudian hari, oleh mereka dijadikan sebagai model kehidupan.¹⁰³

'Urf secara bahasa berasal dari kata '*arafa*-*ya*'*rifu*-'*urf*an (عرف – يعرف – عرفا) yang berarti mengetahui, atau dari kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang baik.¹⁰⁴

¹⁰⁰ Hasani Ahmad Said, "Meneguhkan Kembali Tradisi Pesantren di Nusantara," IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya 9, no. 2 (2011): 180.

¹⁰¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/tradisi>

¹⁰² Wennita Daud, Syaiful Arifin dan Dahri Dahlan. "Analisis Tutaran Tradisi Upacara Ladung Bio'Suku Dayak Kenyah Lepo'Tau Di Desa Nawang Baru Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau: Kajian Folklor," Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya 2, no. 2 (2018): 169.

¹⁰³ Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid'ah)* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 121.

¹⁰⁴ Sayyid Salih Awadh, *Atsar al-'Urf fi al-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Darul Kitab al-Jami', 1981), 43.

Sedangkan secara istilah, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ‘urf sebagai:

مايتعارفو الناس و يسريون عليه غالبا من قول او فعل

“Sesuatu yang dikenal oleh para manusia dan dijalankan sebagai sebuah kebiasaan, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan”.¹⁰⁵

Tidak jauh berbeda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan ‘urf sebagai berikut:

هو ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم او لفظ تعارفوا إطلاقه علي معنى خاص لا تألفه اللغة ولا يتبادر غيره عند فهمه

“Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah banyak berlaku di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup oleh bahasa, serta cepat memungkinkan pemahaman ketika didengarkan”.¹⁰⁶

Adapun pengertian ‘urf yang paling tua atau paling awal, menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah, dikemukakan oleh Abdullah bin Ahmad al-Nasafi (w. 720 H) dalam kitab karangannya, al-Mustashfa:

ما استقر في النفوس عليه بشهادة العقول و تلقته الطباع السليمة بالقبول

“Sesuatu yang sudah menetap atau terpatrit dalam jiwa karena dipandang rasional atau sejalan dengan logika dan diterima oleh watak yang sehat”.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tashri' al-Islami fi Ma Laysa Nash fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 123.

¹⁰⁶ Wahbah Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Vol. II* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 828.

¹⁰⁷ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*, (Kairo: Maktabah al-Azhariyyah li al-Turats, 2016), 11.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa tradisi dan 'urf, keduanya memiliki keserupaan, dimana keduanya merupakan sesuatu yang telah menjadi hal yang jamak dan maklum dilakukan di suatu masyarakat tertentu.

Syarat minimal keberlakuan 'urf dalam masyarakat ada dua, yaitu ketetapan (al-istiqrar) dan kontinuitas (al-istimrar). Istiqrar menunjukkan bahwa 'urf harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelakunya. Sedangkan adanya al-istimrar dimaksudkan agar 'urf dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah.¹⁰⁸

Agama Islam hadir tidak untuk menghapuskan 'urf yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Namun Islam hadir dengan tujuan menyeleksi atau memilah 'urf-'urf yang ada. Jika tidak bertentangan dengan norma dan pokok-pokok ajaran Islam, maka 'urf tersebut dapat terus berjalan. Sebaliknya, jika bertentangan atau berseberangan, maka Islam akan memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai syari'at.¹⁰⁹

Di dalam Al-Qur'an, Allah telah menerangkan perihal 'urf, sehingga dapat dijadikan hujjah atau dalil, dalam Surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah sesuatu yang ma'ruf (sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang baik), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".

Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengutarakan perihal segala sesuatu yang berkaitan dengan pandangan orang-orang muslim:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

¹⁰⁸ M. Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2016): 68.

¹⁰⁹ M. Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2016): 68.

“Apa yang dilihat oleh orang-orang Islam sebagai kebaikan, maka menurut Allah hal tersebut juga baik. Sebaliknya, apa yang dipandang orang-orang Islam sebagai keburukan, maka menurut Allah hal tersebut adalah buruk.”¹¹⁰

Di sisi lain, beberapa ulama berpendapat bahwa ‘urf mempunyai arti dan maksud yang sama dengan ‘adah, sementara beberapa yang lain berpendapat bahwa keduanya berbeda, meskipun perbedaan itu tidak terlalu prinsipil dan masih dalam koridor yang berdekatan.

‘Adah sendiri, seperti yang tertera dalam Mu’jam Muqayis, diartikan sebagai kebiasaan dan keberlanjutan terhadap sesuatu sehingga menjadi tabiat atau karakter.¹¹¹

Adapun secara istilah, salah satu pendapat yang masyhur adalah yang dipaparkan oleh Ibnu Amir Al-Hajj seperti di kutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah:

العادة : الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

“Adah adalah Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tanpa adanya hubungan rasional.”¹¹²

Definisi ini mencakup adat baik dari segi individu maupun masyarakat secara keseluruhan, dan mencakup baik adat yang bersifat verbal maupun tindakan yang terbatas pada kebiasaan yang diterima, di mana seringkali kebiasaan tersebut tidak beralasan secara logis. Ini menegaskan bahwa jika suatu tindakan didasarkan pada logika, itu bukanlah bagian dari adat. Definisi ini juga menegaskan bahwa adat memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk masalah pribadi seperti kebiasaan makan, minum, tidur, serta masalah umum yang mencakup baik dan buruk.¹¹³

¹¹⁰ Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad li al-Imam Ahmad ibnu Hanbal* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), II: 16.

¹¹¹ Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu’jam Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 183.

¹¹² Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’yi al-Fuqaha* (Kairo: Maktabah al-Azhariyyah li al-Turats, 2016), 14.

¹¹³ Sulfan Wandu, “Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 184.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena cakupan adat lebih luas daripada 'urf. 'Urf harus diterapkan oleh mayoritas individu atau masyarakat di suatu wilayah, tidak hanya terbatas pada individu atau kelompok kecil. Selain itu, 'urf bukanlah kebiasaan alami dan spontan seperti adat.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai status 'urf dan 'adah jika ditelisik lebih jauh. Secara umum, tiga pendapat dibagi:¹¹⁴

1. Beberapa ulama menganggap 'urf dan 'adah sebagai kata sinonim dengan makna yang sama. Pendapat ini diikuti oleh al-Nasafi, Ibnu 'Abidin, 'Ali Haidar, dan lainnya.
2. Istilah 'urf khusus untuk perkataan, sementara 'adah mencakup baik perkataan maupun perbuatan. Pendapat ini didukung oleh Ibn al-Hammam dan al-Fakhr al-Bazdawi. Dari pemaparan ini, terlihat bahwa keterkaitan antara 'urf dan adat bersifat umum dan khusus, dengan 'urf memiliki ruang lingkup yang lebih umum dari 'adah.
3. 'Adah lebih luas daripada 'urf karena dapat berupa sesuatu yang timbul dari kejadian alami, adat perseorangan, dan adat sebagian besar orang yang dikenal sebagai 'urf. Pendapat ini dipegang oleh Musthafa al-Zarqa, Musthafa Syalabi, dan al-Mubarak. Dengan demikian, 'adah bersifat umum sementara 'urf bersifat khusus karena 'urf termasuk dalam adat yang terikat. Oleh karena itu, semua 'urf termasuk dalam 'adah, namun tidak semua 'adah adalah 'urf.

Menurut pendapat Amir Syarifuddin, 'urf lebih menekankan pada keadaan dikenal dan diakuinya suatu perbuatan. Sementara adat adat berfokus pada hal-hal yang berulang kali dilakukan. Pada dasarnya, keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain, karena suatu hal atau perbuatan jika berulang kali dilakukan, maka lama kelamaan ia akan dikenal dan diakui oleh banyak orang. Begitupun sesuatu yang telah

¹¹⁴ Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing dan Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 23.

dikenal dan diakui oleh khalayak luas, maka akan dilakukan secara berulang-ulang.¹¹⁵

Jika kita menilik pada kitab-kitab fiqih, dapat diketahui bahwa penggunaan salah satu dari istilah 'urf dan 'adah ini dimaksudkan untuk keduanya. Artinya, keduanya memiliki titik poin yang kurang lebih sama. Sehingga keduanya dapat dipahami sebagai sebuah sinonim kata yang memiliki maksud serupa.¹¹⁶

C. MAQASHID SYARI'AH

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Kata majemuk *Maqashid syari'ah*, terdiri dari dua kata dasar, yakni *maqashid* dan *syari'ah*, membentuk suatu konsep yang esensial dalam pemahaman hukum Islam. Secara etimologis, kata *maqashid*, bentuk jamak dari *maqshud*, merujuk pada konsep tuntutan, kesengajaan, atau tujuan yang terkandung dalam hukum.¹¹⁷ Di sisi lain, kata *syari'ah* berasal dari *syara'a yasyra'u syar'an*, menandakan proses pembentukan undang-undang atau *syari'at*, serta penjelasan atau pernyataan atasnya. Ketika *syara'a lahum syar'an* diungkapkan, itu menunjukkan pengarahana atau petunjuk yang disampaikan kepada mereka, mencerminkan arti sanna, yaitu memberikan arahan atau peraturan yang jelas.¹¹⁸

Secara terminologis, pendapat mengenai syari'ah bervariasi. Menurut Satria Effendi, syari'ah dijelaskan sebagai an-nushush al-muqaddasah, yang merujuk pada teks-teks suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang masih murni tanpa campur tangan interpretasi manusia.¹¹⁹

¹¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2, Cet. VI* (Jakarta: Kencana, 2011), 388.

¹¹⁶ Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing dan Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 24-25.

¹¹⁷ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonald & Evans LTD, 1980), 767.

¹¹⁸ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 36.

¹¹⁹ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 550.

Menurut uraian Mahmud Syalthuth, syari'ah didefinisikan sebagai himpunan hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya, dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani hubungan mereka dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan, serta segala aspek kehidupan.¹²⁰

Menurut penjelasan Ali al-Sayis, syari'ah dipahami sebagai rangkaian hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-Nya, dengan tujuan agar mereka mempercayai dan mengamalkannya demi kepentingan pribadi, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.¹²¹

Secara istilah, *maqashid syari'ah* dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai yang menjadi tujuan dari penetapan suatu hukum, yang menjadi dasar bagi proses ijtihad dalam pengembangan dan penerapan hukum.¹²² Sebagai faktor penting dalam upaya penafsiran dan penetapan hukum, *maqashid al-syariah* menjadi pertimbangan krusial dalam situasi-situasi di mana ketentuan hukum tidak tersedia secara eksplisit dalam teks-teks nash.¹²³

Menurut Wahbah Zuhaili, *maqashid syari'ah* mencakup nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang tersirat dalam seluruh atau sebagian besar hukum Islam. Nilai-nilai dan tujuan-tujuan tersebut dianggap sebagai inti dari syariah, yang ditetapkan oleh *syari'* dalam setiap peraturan hukum. Dengan demikian, *maqashid syari'ah* dapat dimaknai sebagai tujuan atau maksud di balik pembentukan suatu hukum dalam agama Islam.¹²⁴

¹²⁰ Mahmud Syalthuth, *Islam: 'Aqidah Wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 12.

¹²¹ Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihady wa athwarihi* (Kairo: Majma' al-Islamiyyah, 1970), 8.

¹²² Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawa'id al-Kulliyah* (Damaskus: Dar al-Ma'arif, 1980), 186.

¹²³ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan Hasni Noor, "Konsep *Maqashid al-Syari'ah* dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif *Al-Syatibi* dan *Jasser Auda*)," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 51.

¹²⁴ Muhammad Nasir, "Maqashid *Al-Syari'ah* Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal At-Tafkir* 9, no. 2 (2016): 40.

Ketika Maqashid Syari'ah dipertimbangkan sebagai disiplin ilmu yang mandiri, definisi yang konkret dan menyeluruh jarang dijumpai dari ulama-ulama klasik. Sebaliknya, variasi definisi muncul, meskipun semuanya berasal dari landasan yang relatif serupa. Terlepas dari perbedaan definisi, para ulama ushul fikih secara implisit sepakat bahwa maqashid syari'ah merujuk pada tujuan-tujuan akhir yang harus dicapai dengan penerapan syariah dalam kehidupan umat Islam. Implementasi syariah dalam realitas kehidupan bertujuan untuk memajukan kemaslahatan atau kebaikan bagi seluruh makhluk di bumi, terutama manusia sebagai khalifah, dengan dampak yang berkelanjutan pada kehidupan akhirat.¹²⁵

2. Maqashid Syari'ah dalam Perspektif Para Ahli

a. Asy-Syathibi

Abu Ishaq asy-Syathibi, yang merupakan ulama pertama yang terkenal, membahas konsep Maqashid Syari'ah secara khusus, sistematis, dan jelas pada pertengahan abad ke-7, berasal dari kalangan madzhab Maliki. Salah satu konsep yang paling terkenal dari Asy-Syatibi adalah Maqashid Syari'ah yang, secara harfiah, berarti tujuan-tujuan dari penerapan hukum. Sejak kitab *Al-Muwafaqat* yang ditulis olehnya diterbitkan, Maqashid Syari'ah telah menjadi konsep standar dalam ilmu ushul fiqh yang berfokus pada tujuan-tujuan hukum (syariah).¹²⁶

Berbicara tentang Maqashid Syariah berarti mempertimbangkan maksud dari pensyariaan agama. Dalam memeriksa berbagai persoalan yang dibahas dalam Al-Quran dan berbagai tujuan penjelasan Al-Quran, dapat disadari bahwa tujuan dari pensyariaan Islam adalah memberikan rahmat bagi semesta alam.¹²⁷

Pendapat yang patut dikemukakan oleh Asy-Syatibi adalah bahwa akal tidak dapat secara langsung

¹²⁵ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 551-552.

¹²⁶ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab *Al-Muwafaqat*," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 34.

¹²⁷ Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: PENA, 2013), 14.

menentukan baik dan buruknya sesuatu, yang berarti bahwa akal tidak boleh menjadi subjek dalam syariat.¹²⁸ Dari sini, dapat dipahami bahwa *Asy-Syatibi*, dalam membahas masalah, menetapkan dua kriteria masalah sebagai batasan. Pertama, masalah harus bersifat mutlak, yang berarti tidak relatif, subyektif, atau tendensius, sehingga tidak tunduk pada hawa nafsu. Kedua, masalah harus bersifat universal (*kulliyah*), dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sifat parsialnya.¹²⁹

Menurut *Asy-Syatibi* dalam kitab *al-Muwafaqat*, *Maqashid Syariah* secara umum dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat (*qashdu asy-syari*). Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang mukallaf atau yang dibebani syariat (*qashdu al-mukallaf*).¹³⁰

1) *Qashdu asy-Syari*

Qashdu asy-Syari atau tujuan Tuhan selaku pembuat syariat ini terbagi menjadi empat, yaitu:

- Tujuan awal dari syariat yaitu kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat.
- Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
- Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.¹³¹

Aspek pertama menyangkut muatan dan hakikat dari *Maqashid Syari'ah* itu sendiri. Aspek

¹²⁸ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan Hasni Noor, "*Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 52.

¹²⁹ Asmuni, "*Penalaran Induktif dan Perumusan al-Maqosid Syatibi Menuju Ijtihad yang Dinamis*," *Unisia: Journal of Social Sciences and Humanities*, No. 48: Tahun XXVI Triwulan II (2003): 174.

¹³⁰ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan Hasni Noor, "*Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 52-53.

¹³¹ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

kedua berhubungan dengan dimensi bahasa, sehingga syari'at dapat dipahami dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dapat dicapai. Aspek ketiga berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan, termasuk kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek terakhir berhubungan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf, yang berada di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah.¹³²

2) *Qashdu al-Mukallaf*

Qashdu al-Mukallaf atau tujuan manusia yang mukallaf, terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyyat*.¹³³

a) Kebutuhan *Dharuriyat*

Tingkat kebutuhan yang harus ada, atau yang disebut sebagai kebutuhan primer, adalah kebutuhan *dharuriyat*. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, akan terancam. Menurut *Asy-Syatibi*, ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini: memelihara agama (*hifdhu ad-din*), memelihara jiwa (*hifdhu an-nafsi*), memelihara akal (*hifdhu al-'aqli*), memelihara keturunan (*hifdhu an-nasli*), serta memelihara harta (*hifdhu al-mal*).¹³⁴

• Memelihara Agama (*Hifdhu ad-Din*)

Tujuan utama hukum Islam adalah memelihara atau menjaga agama, karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Dalam Islam, selain komponen-komponen akidah yang menjadi dasar kehidupan seorang muslim, terdapat juga

¹³² Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 35.

¹³³ Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), 324.

¹³⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 234.

syariat yang merupakan sikap dan tata cara hidup seorang muslim, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, agama menjadi hal yang sangat penting sehingga kontinuitas dan eksistensinya harus dijaga.

- Memelihara Jiwa (*Hifdhu an-Nafsi*)

Dalam konteks *hifdhu an-nafsi*, Islam menegaskan larangan keras terhadap pembunuhan sesama manusia, dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas (pembalasan yang seimbang), di mana seseorang yang dengan sengaja membunuh orang lain akan dihukum dengan kematian. Oleh karena itu, diharapkan bahwa seseorang akan mempertimbangkan dengan matang sebelum melakukan tindakan yang dapat membahayakan jiwa orang lain. Dengan adanya hukuman seperti itu, diharapkan jiwa manusia dapat terjaga, mempromosikan sikap saling menyelamatkan satu sama lain.

- Memelihara Akal (*Hifdhu al-‘Aqli*)

Manusia diciptakan oleh Allah, dalam sebaik-baik bentuk. Manusia juga dibekali dengan akal pikiran, yang membedakannya dengan makhluk lain dan oleh sebab itu, manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Manusia yang memiliki akal sehat dan mempergunakannya dengan sebagaimana mestinya, akan dapat membedakan mana hal baik yang harus atau perlu dilakukan dan mana hal yang buruk yang mesti ditinggalkan atau dihindari.

Maka dari itu, wajib bagi manusia untuk memelihara akal sehatnya. Karena ketika manusia kehilangan akal sehat,

maka ia hampir tiada bedanya dengan binatang. Dalam hal ini, Islam mengharamkan *khamr* (sesuatu yang memabukkan), karena *khamr* dapat menyebabkan hilangnya fungsi akal, sehingga orang yang meminum *khamr*, ia akan cenderung tidak sadar akan apa yang ia lakukan. Dengan demikian, ia dapat bertindak sesuatu yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain. Dengan diharamkannya *khamr*, maka fungsi akal manusia dapat terjaga dan terpelihara dengan baik.

- Memelihara Keturunan (*Hifdhu an-Nasli*)

Dengan menjaga nasab orang muslim, Islam memberikan perlindungan terhadap keturunan. Pernikahan disyariatkan dan zina diharamkan serta dianggap sebagai dosa besar. Siapa pun yang tidak boleh dinikahi dan bagaimana cara pernikahan dilakukan serta syarat-syarat yang perlu dipenuhi ditetapkan oleh Islam secara rinci. Pernikahan dianggap sah ketika syarat-syaratnya dipenuhi, dan percampuran antara dua individu yang berlainan jenis dianggap sah dalam Islam, yang kemudian akan menghasilkan keturunan yang sah pula secara agama.

Perihal zina, Islam tidak hanya melarangnya, namun juga melarang hal-hal yang dapat mendekatkan manusia kepada hal tersebut. Jika mendekatinya saja tidak boleh, maka tentu melakukannya adalah hal yang sangat dilarang.

- Memelihara Harta (*Hifdhu al-Mal*)

Yang dimaksud dengan *Hifdhu al-Mal* adalah menjaga keamanan harta yang dimiliki oleh seseorang, agar tidak berpindah tangan kepada orang lain

dengan jalan yang tidak baik. Meskipun secara haqiqi, semua harta benda di dunia ini adalah milik Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang terhadap harta yang dipinjamkan oleh Allah tersebut.

Demi mencegah terjadinya perselisihan perihal harta, Islam mengatur agar sebisa mungkin situasi tersebut dihindari. Untuk tujuan tersebut, Islam menetapkan peraturan-peraturan dan prosedur muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, upah, dan berbagai transaksi lainnya. Selain itu, penipuan, riba, jual beli gharar, dan tindakan merusak barang orang lain dilarang oleh Islam, dan Islam juga mengharuskan orang yang merusak barang orang lain untuk menggantikannya, bersama dengan berbagai peraturan lain yang ditetapkan.

Demikian cara Islam menjaga harta seseorang agar tetap aman dan walaupun berpindah tangan, maka perpindahan tersebut dengan cara yang baik dan sama-sama diridhoi oleh kedua belah pihak.¹³⁵

b) Kebutuhan *Hajiyat*

Hajiyat adalah kebutuhan dimana bila kebutuhan itu tidak terrealisasikan, maka tidak sampai mengancam keselamatan atau nyawa seseorang, hanya saja akan sedikit mendatangkan kesulitan. Dengan kata lain, *hajiyat* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder atau hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat kehidupan menjadi lebih ringan, lapang dan nyaman, serta mengurangi

¹³⁵ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 35.

kesulitan-kesulitan beban yang mungkin terjadi dan perlu dihadapi.¹³⁶

Syariat Islam datang untuk menghilangkan segala kesulitan. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) adalah sebagai salah satu contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Dalam hal ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* jika seorang muslim mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang telah ditentukan dalam agama. Sebagai contoh, Islam memperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan ramadhan jika seseorang sedang berada dalam perjalanan dengan jarak tertentu, dengan syarat diganti (*qadha*) pada hari yang lain. Demikian pula halnya dengan orang yang sedang sakit, yang tidak memungkinkan untuk berpuasa.

Adapun dalam bidang ekonomi, syariat Islam hadir dengan memperkenalkan sistem *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, *mukhabarah*, *bai' salam*, serta berbagai metode ekonomi lainnya, yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan.¹³⁷

c) Kebutuhan *Tahsiniyat*

Tingkat kebutuhan yang disebut *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang, ketika tidak terpenuhi, tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dharuriyat dan juga tidak akan menyebabkan kesulitan. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan pelengkap atau tersier. *Tahsiniyat* juga dikenal sebagai hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan keindahan dan

¹³⁶ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 72.

¹³⁷ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 55.

harmoni dalam kehidupan, sehingga dapat menghiasi kehidupan sosial dan membantu manusia dalam urusan kehidupan dengan lebih baik dan lebih pantas.¹³⁸

Contoh dari tahsiniyat meliputi kesopanan dalam berbicara dan berperilaku, serta upaya untuk meningkatkan kualitas diri baik secara individu maupun sosial. Jenis manfaat ini lebih menitikberatkan pada aspek etika dan estetika. Dalam kategori tahsiniyat juga termasuk ajaran tentang kebersihan, berhias ketika hendak pergi ke masjid, memberikan sedekah, larangan untuk bersikap boros atau kikir, dan berbagai hal lainnya.¹³⁹

b. Izzuddin bin Abd As-Salam

Selain Asy-Syahibi, salah satu ulama yang membahas maqashid syari'ah secara komprehensif adalah Syekh Izzuddin bin Abd As-Salam, yang masyhur dengan karya fenomenal beliau, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*.

Syekh Izzuddin mendefinisikan maqashid syari'ah dengan:

مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع
في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص
بملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة
فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعان التي
لا يخلو التشريع عن ملاحظتها^{١٤٠}

¹³⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 236.

¹³⁹ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 36.

¹⁴⁰ Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996), 10.

Artinya: “Maqashid Syari’ah adalah makna-makna dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dipelihara oleh syari’ pada semua keadaan hukum atau sebagian besarnya, sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syari’ah. Maka termasuk di dalamnya, setiap hal yang bernilai syari’at dan tujuannya secara umum, serta unsur-unsur yang dijaga oleh syari’at tersebut.”

Lebih lanjut, Syekh Izzuddin bin Abd As-Salam menjelaskan bahwa seluruh aspek maqashid bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada, dengan cara Tahqiq al-Mashalih (Mewujudkan kemaslahatan) dan Dar’u al-mafasid (menolak hal-hal yang mendatangkan kerusakan).¹⁴¹

Dalam kitab beliau, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, beliau menjelaskan konsep mashalih atau maslahat secara rinci dan panjang lebar, yang kurang lebih maksudnya adalah sebagai berikut:

*“Barangsiapa yang senantiasa memperhatikan esensi penting dari syari’at (Islam), yaitu sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan maslahat (kemaslahatan) serta menolak mafsadat (kerusakan atau kehancuran), maka seseorang tersebut akan mendapatkan suatu keyakinan dan pengetahuan secara mendalam, bahwa unsur-unsur maslahat tidak boleh diabaikan serta sekecil apapun unsur-unsur yang mengandung mafsadat tidak boleh didekati, kendati tidak ada nash, ijma', maupun qiyas yang secara khusus membahas dan mengupasnya. Karena sejatinya puncak dan inti dari konsep syari’at adalah meniscayakan hal tersebut.”*¹⁴²

Syekh Izzuddin kemudain membagi maslahat menjadi dua macam, yaitu:

1) Maslahat Haqiqi, yaitu hal-hal yang menenangkan

¹⁴¹ Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996), 11.

¹⁴² Izzuddin bin Abd As-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998), 11.

- 2) Masalah Majazi, yaitu hal-hal yang dapat mendatangkan ketenangan, meskipun sekilas terlihat kurang baik

Menurut beliau, bisa jadi hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang jika dilihat secara sekilas, seperti tidak baik menurut manusia, akan tetapi ditetapkan syari'at sebagai sebuah keharusan. Misalnya penetapan hukuman-hukuman had, seperti memotong tangan pencuri, menghukum perampok dengan disalib, merajam para pezina yang muhsan, sebenarnya bukan bertujuan untuk kekerasan apalagi tindak kriminal, tetapi maksudnya adalah untuk kemaslahatan, bahwa dengan adanya hukuman had tersebut, diharapkan akan timbul efek takut bagi orang-orang yang berniat melakukan kejahatan. Demikian juga dengan hukuman ta'zir. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan kemaslahatan secara universal.¹⁴³

Beliau juga membagi mafsadah menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Mafsadah Haqiqi, yaitu hal-hal yang menyengsarakan
- 2) Mafsadah Majazi, yaitu hal-hal yang dapat mendatangkan kesengsaraan, meskipun sekilas tampak baik

Menurut beliau, bisa jadi hal-hal yang mendatangkan kesengsaraan dan rasa sakit, sekilas tampak seperti hal yang menyenangkan, akan tetapi dilarang oleh syariat, karena hal tersebut bukan kemaslahatan. Hal semacam itu merupakan cara untuk menggiring kepada keburukan, seperti usaha-usaha untuk menghasilkan kesengangan semu yang diharamkan oleh agama, syubhat-syubhat yang dibenci, meninggalkan kewajiban-kewajiban, hal semacam itu memang tampak menyenangkan, akan

¹⁴³ Izzuddin bin Abd As-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998), 14.

tetapi dilarang karena jika dilakukan, maka itu adalah jalan menuju kesengsaraan atau kehancuran.¹⁴⁴

Kemaslahatan yang sudah pasti dan jelas, itu jumlahnya relatif sedikit. Demikian pula mafsadah atau kerusakan yang telah pasti dan jelas, juga relatif sedikit. Yang paling banyak adalah perbuatan-perbuatan yang mengandung kedua unsur tersebut, yaitu mengandung potensi kebaikan dan keburukan. Manusia secara alami dengan nalurinya, sejatinya akan cenderung memilih hal-hal yang membawa kemaslahatan daripada hal yang merusak, dan akan meninggalkan hal yang merusak untuk menuju hal yang membawa kemaslahatan. Akan tetapi di sinilah hawa nafsu mengambil perannya. Hawa nafsu yang melekat pada diri masing-masing manusia akan selalu mendorong untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan, meskipun bersifat semu dan dapat berefek pada kerusakan atau kehancuran.

Namun bagi orang yang berpegang pada akal sehatnya, akan cenderung berpikir apa penyebab dilarang atau diharamkannya sesuatu, kemudian dia akan menghindarkannya. Hal ini diumpamakan seperti orang sakit yang menahankan pahitnya obat dalam jangka waktu tertentu, namun pada akhirnya justru membuatnya menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu kesembuhan. Demikian pula dengan meninggalkan makanan dan minuman yang enak dan manis, demi menghindari akibat yang ditimbulkan dari makanan dan minuman tersebut. Demikianlah Allah menetapkan syari'at dalam bentuk yang bermacam-macam, namun semuanya menuju pada satu titik, yaitu kemaslahatan.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Izzuddin bin Abd As-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998), 14.

¹⁴⁵ Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep Maqasid al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam menurut 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam." *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 183.

D. MASLAHAH

1. Pengertian Masalahah

Maṣlahah, secara etimologi adalah bentuk kata tunggal dari *al-maṣhalih*, yang berarti "mendatangkan kebaikan". Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-istishlah* yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata maṣlahah atau *istishlah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya". Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu atau apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut sebagai maṣlahah.¹⁴⁶

Menurut pendapat Al-Ghazali, pada prinsipnya, Maṣlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuantujuan manusia. Karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara', namun sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Hal ini seperti gambaran cerita pada zaman jahiliyah yang mana para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan adat istiadat mereka. Namun pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', oleh karenanya tidak dinamakan Maṣlahah. Jadi suatu perkara dikatakan maṣlahah adalah ketika perkara tersebut melindungi esensi manusia, memberi keuntungan, namun juga tidak bertentangan dengan syara'.¹⁴⁷

2. Macam-Macam Maṣlahah

Jika dipandang dari segi utilitas atau kemanfaatannya, para ulama ushul fikih membagi maṣlahah menjadi tiga bagian, yaitu *al-maṣlahah al-mu'tabarah*, *al-maṣlahah al-*

¹⁴⁶ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

¹⁴⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

mursalah dan *al-maṣlahah al-mulghah*.¹⁴⁸ Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

a. *Al-Maṣlahah Al-Mu'tabarah*

Al-maṣlahah al-mu'tabarah, yakni kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Sebagai contoh, Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan qadzaf karena untuk menjaga kehormatan dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta.¹⁴⁹

Dengan kata lain, *al-maṣlahah al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan dari syara', baik jenis maupun bentuknya. Artinya, terdapat dalil khusus yang menjadi dasar keabsahan atas kemaslahatan tersebut. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum.¹⁵⁰

b. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Al-maṣlahah al-mursalah ialah kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuan atau penerimaannya. *Al-maṣlahah al-mursalah* menurut *ushuliyin* adalah *al-maṣlahah* yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contohnya adalah kemaslahatan dalam mengkodifikasi Al-Qur'an dan membukukan Hadis.¹⁵¹

Jika dikaitkan dengan fenomena zaman sekarang, salah satu contohnya adalah peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas ini tidak ada nash yang secara khusus atau langsung menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib mengaturnya, juga tidak ada nash yang secara spesifik melarangnya. Tetapi mayoritas

¹⁴⁸ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 230.

¹⁴⁹ Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah* (Jakarta: Kencana, 2016), 39.

¹⁵⁰ Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah* (Jakarta: Kencana, 2016), 40.

¹⁵¹ Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah* (Jakarta: Kencana, 2016), 43.

orang dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa peraturan lalu lintas bukan saja bermanfaat melainkan sangat diperlukan untuk terbinanya ketertiban di jalan raya dan untuk melindungi nyawa manusia dan harta kekayaan dari hal-hal yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.¹⁵²

c. *Al-Maslahah Al-Mulghah*

Al-maslahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan yang tertera di dalam nash. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini bisa jadi mengandung kemaslahatan di dalamnya, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 11, yang mana dalam ayat tersebut diterangkan bahwa seharusnya bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.¹⁵³

E. PENELITIAN TERDAHULU

Telaah pustaka diperlukan, untuk memberikan informasi dan menjadi perbandingan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini kiranya penting untuk dilaksanakan, dikarenakan belum ada penelitian yang membahas tentang hal ini sebelumnya. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis, di antaranya adalah:

1. Jurnal penelitian yang berjudul “Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah dan Makna Simbolis” yang ditulis oleh Jenny Sista Siregar dan Lulu Hikmayanti Rochelman pada tahun 2021. Penelitian ini membahas perihal seserahan secara umum, dimana seserahan ini merupakan tradisi pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilaksanakannya

¹⁵² Al-Yasa' Abu Bakar, Metode Istislahiah (Jakarta: Kencana, 2016), 44.

¹⁵³ Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer, Cet. I (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 125.

suatu pernikahan, atau sesaat sebelum akad nikah. Tradisi seserahan sendiri dikenal memiliki filosofi sebagai sebuah bentuk kesiapan dan rasa tanggung jawab awal pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Adapun kategori benda yang biasanya diserahkan atau diantarkan sebelum akad nikah dilaksanakan, antara lain berupa uang, makanan baik mentah maupun matang, perlengkapan wanita, keperluan rumah tangga, berbagai peralatan dapur dan lain-lain, sesuai dengan adat yang berlaku di suatu daerah tertentu. Tidak ada batasan dalam pemberian seserahan, yang berarti itu semua kembali kepada kesanggupan pengantin laki-laki, karena seserahan ini sendiri bukan termasuk syarat atau rukun nikah. Dari sini, penulis ingin menggali lebih jauh perihal tradisi seserahan yang berlaku di masyarakat kabupaten Pati pada umumnya, serta implikasinya kepada masing-masing subyek, dilihat dari kesanggupan atau tidaknya untuk mengikuti tradisi tersebut.

2. Jurnal penelitian yang berjudul “Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi’iyah)” yang ditulis oleh Syarkawi pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang uang hantaran, yang merupakan uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan, untuk kebutuhan pernikahan. Pemberian uang hantaran, tidak dipungkiri, memang ada manfaatnya. Namun apabila itu ditetapkan dengan jumlah yang terlampau tinggi, sehingga akan menimbulkan keberatan bagi calon mempelai laki-laki, maka dikhawatirkan akan melahirkan madharat, seperti penundaan pernikahan, perzinaan, kawin lari dan lain sebagainya. Di dalam kaidah fikih, disebutkan bahwa apabila dalam suatu perkara terdapat manfaat atau mashlahah, namun juga terdapat mafsadah atau kerusakan, maka yang harus didahulukan adalah menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena tidak menutup kemungkinan, kerusakan dapat meluas sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun bedanya, penulis

melakukan penelitian yang spesifik membahas perihal tradisi pemberian sepeda motor dalam pernikahan.

3. Skripsi yang berjudul “Penetapan Uang Seseheran Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sawangan Kota Depok Menurut Hukum Islam” yang ditulis oleh Lazuardi Nuriman pada tahun 2018. Penelitian ini juga membahas tentang sejumlah uang yang diberikan atau diserahkan kepada mempelai perempuan. Dalam penelitian tersebut, dipaparkan bahwa ketentuan jumlah uang seserahan nikah, tergantung pada kedudukan dan tingkat pendidikan perempuan yang hendak dinikahi. Semakin tinggi kedudukan atau pendidikan seorang perempuan, maka seringkali keluarganya akan meminta uang seserahan kepada calon mempelai laki-laki dalam jumlah yang cukup tinggi. Dengan adanya pola pikir semacam ini, salah satu sisi negatifnya adalah kemudian muncul kesan bahwa perempuan justru menjadi komoditas yang seolah-olah dapat dinilai dengan nominal uang. Hal inilah yang oleh sebagian orang, dianggap agak bertentangan dengan tujuan syari'at, dimana syari'at sangat menghargai posisi perempuan, sehingga tidak ada satu pun manusia yang pantas untuk dijadikan sebuah komoditas.
4. Jurnal penelitian yang berjudul “Pengaruh Status Sosial Terhadap Jumlah Mahar” yang ditulis oleh Reza Ananda, Alamsyah Taher dan Yuva Ayuning Anjar pada tahun 2022. Penelitian ini juga menyoroti perihal pemberian mahar dalam jumlah yang cukup besar, tergantung kecantikan, pendidikan, keturunan dan pekerjaan perempuan, serta kesepakatan-kesepakatan lain dari pihak keluarga perempuan. Dalam penelitian tersebut, juga dijelaskan bahwa penentuan mahar berdasarkan status sosial mempelai perempuan, dalam pandangan sebagian masyarakat, merupakan sesuatu yang tidak baik untuk dipraktekkan, dikarenakan hal itu dapat memantik kesenjangan dalam masyarakat, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pembedaan atau pengkotak-kotakan terhadap status perempuan dalam masyarakat. Selain itu, penentuan jumlah mahar berdasarkan status sosial seseorang, tidak ditemukan sumber ataupun dalil

yang kuat, yang menerangkan tentang itu, baik yang tertulis di dalam Al-Quran maupun Hadits.

5. Jurnal penelitian yang berjudul “Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam” yang ditulis oleh Moh. Abduh, Rizki Riftriansyah, Moh. Rifai, M. Asep Saepudin, dan Martiah pada tahun 2023. Penelitian ini membahas tradisi pemberian barang atau harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan tujuan untuk membantu melancarkan tahapan-tahapan sebelum akad nikah dan resepsi pernikahan dilaksanakan. Pemberian tersebut biasanya dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki, dengan membawa sejumlah emas dalam bentuk kalung maupun cincin, yang difungsikan sebagai pengikat hubungan antara kedua calon mempelai. Selain itu, pihak laki-laki juga membawa seserahan berupa macam-macam kue, beras, makanan tradisional dan bahan-bahan pokok yang biasa dipergunakan sehari-hari. Menurut pandangan Islam, hal tersebut bukanlah tradisi terlarang, selama tidak menyalahi aturan-aturan syari’at. Namun jika hal tersebut ternyata mendatangkan *madharat* dengan menjadi beban bagi sebagian orang, maka tentu perlu dilakukan koreksi dan perbaikan. Karena mengacu pada satu kaidah fiqh, *الضرر يزال*, bahwa sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan, maka hal-hal yang dapat menyebabkan *madharat* tentu menjadi berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia dan itu tidak baik jika terus dibiarkan berlarut-larut terjadi.

F. KERANGKA BERPIKIR

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis menyoroti perihal tradisi atau adat atau *urf* yang berlaku di masyarakat kabupaten Pati, yaitu berupa pemberian satu unit sepeda motor baru sebagai bagian dari prosesi pernikahan, dimana pemberian ini dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Masyarakat mengistilahkan hal ini sebagai bagian dari adat seserahan nikah.

Memang hal itu hukumnya tidak wajib, pun tidak termasuk dalam syarat atau rukun nikah, namun telah menjadi adat

kebiasaan yang berlaku secara umum hingga membentuk *mindset* masyarakat, bahwa setiap pernikahan akan diwarnai dengan hal tersebut.

Jika dilihat dari sudut pandang *maqashid syari'ah*, '*urf*' ini dapat melahirkan hukum yang berbeda-beda, tergantung pada keadaan atau kondisi subyek yang melakukannya. Tradisi semacam ini, tidak dapat dipungkiri sangat erat kaitannya dengan masalah ekonomi seseorang. Pemberian satu unit sepeda motor baru, jika dilihat dari sudut pandang orang yang mampu, tentu tidak akan banyak menjadi masalah. Namun sebaliknya, jika dilihat dari sudut pandang orang yang keadaan ekonominya ada pada kisaran upah minimum kabupaten Pati, yang berada di angka 2.190.000 rupiah pada tahun 2024, atau bahkan di bawah itu, maka satu unit sepeda motor baru tentu menjadi momok atau beban tersendiri.

Masalah kemudian muncul ketika orang yang pada dasarnya tidak mampu melakukan hal tersebut, namun karena tuntutan keadaan, kemudian ia merasa malu dan gengsi jika tidak melakukannya, lalu ia akan memaksakan diri untuk tetap melakukannya, agar ia tidak menjadi bahan pergunjungan masyarakat atau warga sekitar. Pemaksaan diri inilah yang di beberapa kasus, menjadikan seseorang menjadi berpikir panjang ketika hendak menikah. Tidak sedikit yang kemudian memutuskan untuk menunda pernikahannya demi bisa mempersiapkan tradisi seserahan tersebut. Selain itu, ada pula yang mengambil jalan pintas dengan cara berhutang kepada sanak saudara atau kepada bank.

Hal inilah yang menjadi titik perhatian penulis, dimana *syari'at* Islam sejatinya memudahkan manusia, termasuk dalam hal pernikahan, justru menjadi sulit karena hal-hal yang lahir dari adat kebiasaan manusia sendiri.

Islam hanya mewajibkan seorang laki-laki yang hendak menikahi perempuan, untuk memberikan mahar sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada batas minimal perihal mahar ini. *Maqhum mukhalafah*-nya, kalau mahar yang sifatnya wajib saja tidak ada batasan minimal, maka bagaimana mungkin '*urf*' atau tradisi seserahan yang sifatnya sukarela, justru menjadi penghalang akan terlaksananya perbuatan baik yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah, yaitu pernikahan.

Maka dalam penelitian ini, yang hendak penulis cari jawabannya adalah bagaimana menyinkronkan antara *'urf* atau tradisi yang sudah berlaku dan mengakar di masyarakat, dengan konsep maqashid syari'ah yang tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan pada umat manusia.

